

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. PENYAJIAN DATA

1. Identitas Informan

Nama : Odhik Susanto

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Staf EPK (Edukasi dan Perlindungan Konsumen)

Alamat : Jl. Ahmad Yani KM. 19, Banjarbaru

2. Penyajian Data

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan dengan cara wawancara langsung kepada informan, maka dapat diuraikan hasil penelitian dalam beberapa gambaran berikut :

1) Program yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 9 Kalimantan dalam mengatasi kegiatan pengelolaan investasi ilegal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan suatu lembaga yang independen dengan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan pada kegiatan sektor jasa keuangan, seperti sektor pasar modal, sektor perbankan maupun sektor industri keuangan non-bank (IKNB). Dalam peran OJK di daerah Kalimantan Selatan merupakan turunan dari peran OJK secara garis besar yaitu ada mengatur, mengawasi dan melindungi, dalam hal ini OJK berperan melindungi konsumen dan masyarakat baik

yang menggunakan produk jasa keuangan maupun mencegah terjadinya kegiatan investasi ilegal dikalangan masyarakat.

Dalam hal mencegah terjadinya kegiatan invsetasi ilegal, OJK regional 9 Kalimantan selatan melakukan kegiatan program edukasi yang dijalankan secara rutin, yaitu minimal 8 kali dalam setahun, dengan sasaran prioritas yang dimana masing-masing sasaran 2 kali kegiatan, berikut sasaran yang menjadi prioritas dalam pengadaan kegiatan edukasi yang akan dijalankan :

- a. Perempuan, hal ini dapat dilihat dari penilaian literasi keuangan dan inklusi keuangan karena dinilai kaum perempuan memiliki daya lebih tinggi mengenai keuangan dibandingkan kaum laki-laki.
- b. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), hal ini karena dinilai UMKM mampu bertahan pada suatu krisis atau situasi tertentu.
- c. Masyarakat 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 9 juga memberikan edukasi pada masyarakat yang berada pada sisi terdepan, terluar, dan tertinggal, contohnya seperti edukasi yang dilaksanakan dipulau Sebuku Kota Baru, juga pada daerah Tebing Tinggi Balangan Kalimantan Selatan yang masih kurang dalam hal literasi keuangan serta kurangnya pengetahuan betapa pentingnya sebuah lembaga keuangan maupun IKNB dan investasi.

- d. Kaum penyandang disabilitas, hal ini membuktikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 9 tidak memiliki batas dalam memberikan edukasi serta literasi mengenai keuangan.

Setiap mengadakan kegiatan program edukasi OJK Regional 9 Kalimantan selalu menyisipkan materi mengenai investasi ilegal dan pinjaman online untuk selalu waspada investasi ilegal, OJK juga menjelaskan walaupun suatu lembaga investasi dan pinjaman online telah legal atau terdaftar (dibawah pengawasan OJK) mereka juga menjelaskan konsekuensi yang akan didapatkan.

Selain mengadakan program edukasi dalam mengatasi kegiatan investasi ilegal di Kalimantan Selatan OJK Regional 9 Kalimantan juga memiliki program dalam hal penanganan investasi ilegal yaitu adanya satgas waspada investasi daerah yang dimana OJK berperan sebagai koordinator yang juga melibatkan berbagai lembaga seperti kepolisian bidang intelkom, lembaga keuangan seperti Bank Indonesia, kementerian perdagangan, lembaga komunikasi dan informasi (kominfo), kementerian koperasi dan UKM, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Kementrian dalam Negeri, serta Kementrian Investasi/BPKM dan pusat pelaporan dan analisi transaksi keuangan dan masih banyak lagi lembaga yang terkait.

Dalam hal program penanganan investasi ilegal yaitu adanya satgas waspada investasi (SWI) daerah yang dimana OJK berperan sebagai regulator ini bisa digambarkan dengan semisal ada SMS yang

diedarkan pelaku kejahatan pada masyarakat mengenai investasi ataupun pinjaman online yang dapat merugikan masyarakat banyak, dalam kasus ini lembaga kominfo mengambil peran untuk memblokir dan pihak kepolisian melacak keberadaan pelaku serta OJK menjadi koordinator demi pencegahan dan pengurangan kasus terjadinya investasi maupun pinjol ilegal yang merugikan masyarakat.

Selanjutnya program yang di jalankan oleh OJK Regional 9 Kalimantan dalam penanganan serta mengatasi kegiatan investasi ilegal adalah dengan mengadakan forum Rapat Pleno yang dilaksanakan setiap semester yaitu 6 bulan sekali, dari rapat pleno inilah dapat diketahui permasalahan apa saja yang dihadapi, potensi apa saja yang menjadi sumber masalah serta solusi yang akan diambil dalam penanganan masalah. Dan dari rapat inilah terkumpul beberapa kasus dari aduan/laporan masyarakat mengenai investasi ilegal atau yang lainnya yang dapat ditindak lanjuti.

Dalam hal tanggapan masyarakat mengenai program edukasi yang telah di dijalankan oleh OJK Regional 9 Kalimantan dalam mengatasi kegiatan investasi ilegal,

“Kami dari OJK khususnya bidang EPK (Bagian Edukasi Dan Perlindungan Konsumen) menilai tanggapan masyarakat adalah dari seberapa banyaknya pengaduan/laporan, jika tidak adanya pengaduan maka kami anggap aktivitas tersebut menguntungkan atau bisa dibilang tidak ada yang dirugikan dalam hal ini dan kami menilai semakin banyaknya pengaduan/laporan dari masyarakat maka dinilai bahwa masyarakat semakin mengerti mengenai literasi keuangan terkhusus dalam hal investasi ilegal tadi” (Susanto, 2022)

Dalam menjalankan program demi mengatasi terjadinya kasus investasi ilegal di Kalimantan Selatan tentu saja memiliki beberapa kendala yang dihadapi oleh OJK, hal ini disebutkan oleh bapak Odhik staf bagian bidang EPK adalah,

“terbatasnya SDM dari OJK serta Teknologi yang semakin berkembang menimbulkan banyaknya modus serta jaringan komunikasi yang sangat mudah bagi pelaku”

Dalam hal ini pada lembaga OJK regional 9 masih memiliki kekurangan pada sumber daya manusia (SDM).

Selanjutnya dalam kendala teknologi, dari tahun ketahun perkembangan teknologi semakin pesat, hal yang dulunya susah untuk di akses sekarang menjadi lebih mudah, hal tersebutlah yang juga menjadi kendala bagi OJK, dikarenakan pelaku pengelola investasi ilegal menjadi semakin leluasa untuk mengajak masyarakat bergabung dalam kegiatan ilegalnya dan semakin banyak modus yang dilakukan pelaku demi menarik minat masyarakat, ketika OJK berkoordinasi dengan lembaga terkait kominfo untuk menghapus atau memblokir kegiatan tersebut kemudian hal tersebut muncul lagi dan menjamur, dikatakan bapak odhik yaitu,

“kita mencoba memblokir pelaku, namun teknologi yang berkembang pesat bisa diakses pelaku selemuasa mungkin dan kembali membuka suatu kegiatan investasi ilegal yang diibaratkan mati 1 tumbuh 1000”,

karena pelaku investasi ilegal ini mampu membuat situs pengelolaan investasi serta pinjaman online dengan mudah jika diblokir mereka akan membuat kembali.

Kendala dalam hal ini juga berkaitan dengan SDM dari OJK, kurangnya SDM tidak mampu untuk menghapus/memblokir semua situs atau kegiatan investasi ilegal, namun OJK selalu memberikan yang terbaik demi melindungi konsumen serta memberikan edukasi kepada masyarakat betapa pentingnya literasi keuangan yang baik dan tidak merugikan masyarakat banyak. Hal ini dibuktikan dengan mengadakan edukasi minimal 8 kali pertahun.

Dari beberapa kendala yang telah disebutkan tadi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 9 dituntut mampu mengatasi kendala-kendala yang terjadi, bapak odhik menyebutkan bahwa

“dalam mengatasi kendala ini kami mengadakan rapat pleno serta membuat grub Whatsapp dengan lembaga perwakilan daerah”

yang di mana hal ini mengumpulkan seluruh OJK daerah dan pusat untuk memaparkan seluruh masalah apa saja yang di hadapi dan terjadi, dan juga merupakan program pengembangan dari masalah-masalah yang di hadapi OJK serta menemukan potensi masalah dan mencari solusi bersama, beliau juga mengatakan,

“justru dengan adanya rapat pleno, kita kumpul bersama untuk berkoordinasi itu malah membuka informasi lintas instansi yang awalnya mnegira tidak ada masalah ternyata ada suatu masalah, menemukan kasus-kasus baru, yang awalnya tidak fokus kesana kita justru tau ada potensi sumber dari sana yang berada disektor bawah kementerian OJK, lembaga yang terkait atau kementerian OJK dapat memberikan masukan terhadap hal tersebut”.

Pada periode Maret 2022, Satgas Waspada Investasi menemukan 20 entitas pengelolaan investasi ilegal yang telah dihentikan, berikut daftar investasi ilegal yang telah dihentikan :

Tabel II
Data investasi ilegal yang telah dihentikan maret 2022

No	Nama Entitas	Kegiatan Usaha yang Dihentikan
1	One Kois Farm	Penawaran investasi perikanan tanpa izin
2	PT Infishta Digital Indonesia	<i>Equity crowdfundiing</i> tanpa izin
3	PT Tunnel Akselerasi Indonesia	Modal ventura tanpa izin
4	PT Teknologi Otomatis Roket/ <i>Robot trading</i> Sparta	Perdagangan robot <i>trading</i> tanpa izin
5	PT Kaidah Network Sukses (PS89)	Perdagangan robot <i>trading</i> tanpa izin
6	PT <i>Trading</i> Sukses Abadi	Perdagangan robot <i>trading</i> tanpa izin
7	PT Zeus Kreatif Indonesia/ <i>Zeus Academy</i>	Pengelenggara aset kripto tanpa izin
8	PT Rechain Digital Indonesia/ Reward City Indonesia/ PT Kota Hadiah Indonesia	Pengelenggara aset kripto tanpa izin
9	PT Dreamboat Kapital Indonesia	Pengelenggara aset kripto tanpa izin

10	Cyrptoinmine	Pengelenggara aset kripto tanpa izin
11	Restro Success Club Training <i>Trading Illegal</i>	Pengelenggara forex tanpa izin
12	PT Bayban Sinergy International/ BB Trad	Pengelenggara forex tanpa izin
13	Indflux Investment	<i>Money game</i>
14	Borubudurs	<i>Money game</i>
15	Zidgstrade.com	<i>Money game</i>
16	Eri Jatmiko / Erick Mikko / Bocah Cep	<i>Money game</i>
17	Agtkomer.com	<i>Money game</i>
Penawaran Investasi melalui <i>Telegram</i>		
18	Duplikasi nama HERTZ	<i>Money game</i> dengan mengatasnamakan HERTZ
19	Duplikasi nama PT Upbit Exchange	<i>Money game</i> dengan mengatasnamakan PT Upbit Exchange
20	Duplikasi nama PT Raiz Invest Indonesia	<i>Money game</i> dengan mengatasnamakan PT Raiz Invest Indonesia

Sumber : Data OJK

Dalam hal lembaga investasi ilegal Bapak Odhik Susanto, staf Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen mengatakan,

“kami berani bilang bahwa yang bentuk lembaga itu tidak ada, tidak ada lembaga investasi ilegal karena pada prakteknya yang sifatnya ilegal itu adalah penghimpunan dana yang dilakukan oleh perorangan”

lalu bagaimana mengenai lembaga investasi ilegal yang sering diperbincangkan dan merugikan masyarakat ? beliau mengatakan bahwa,

“dalam sisi pengawasan OJK tidak berwenang untuk bertindak dan berkewajiban dalam menindak lanjuti suatu investasi yang tidak terdaftar pada OJK, beda halnya ketika ada pengaduan dari masyarakat yang merasa dirugikan baru OJK bisa menerimanya atas berdasarkan pengaduan tadi, OJK membantu kepada pihak yang berwenang untuk menindak lanjuti”.

Dari hal tersebut OJK Regional 9 Kalimantan hanya memiliki wewenang untuk mengawasi lembaga yang berada dibawah naungan mereka, untuk lembaga yang tidak terdaftar pada OJK, maka pihak OJK tidak memiliki wewenang untuk memberikan sanksi administratif atau binaan kepada mereka yang ilegal karena mereka tidak berada dibawah pengawasan OJK, untuk yang tidak berada pada naungan OJK tetapi ada suatu laporan maka OJK pun memberikan layanan dan membantu korban untuk ditindak lanjuti dengan pihak yang berwenang, contohnya seperti kasus penipuan, ketika ada laporan mengenai penipuan, pihak kepolisian melakukan tindakan hukum, dan OJK sebagai media laporan/pengaduan dari praktek penipuan hal ini lah yang menjadi tugas dari bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) (Susanto, 2022).

Jadi dalam hal pengelolaan investasi ilegal ini,

“jika belum ada laporan penipuan, entah itu kerugian, atau penggelapan dari masyarakat, tidak ada pasal tindak pidana umum yang bisa diberikan menjadi sebuah acuan, yang kami lakukan semaksimal mungkin melalui mencegah dan mengingatkan masyarakat untuk tidak terpicat dengan investasi ilegal atau tidak jelas”

sejauh ini untuk laporan masyarakat mengenai aduan investasi ilegal hanya sebatas keluhan bukan laporan kerugian dan hal tersebut tidak bisa masuk pada ranah hukum. Sebagai sebuah informasi narasumber juga menuturkan ciri-ciri investasi ilegal adalah kegiatan tersebut tidak memiliki izin usaha dari instansi yang berwenang, hasil yang dijanjikan diluar batas kewajaran, tidak adanya penjelasan mengenai kegiatan usaha investasi, bahkan tidak adanya penjelasan tentang cara pengelolaan investasinya. (Susanto, 2022)

2) Peran penting Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 9 Kalimantan dalam mengawasi dan menyikapi kegiatan pengelolaan investasi

Peran penting OJK dalam mengawasi dan menyikapi kegiatan investasi ilegal di provinsi Kalimantan Selatan merupakan turunan dari bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK), adanya investasi yang tidak memiliki izin yang merugikan masyarakat dikhawatirkan dalam jangka panjang akan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap investasi yang terdaftar pada OJK, di sisi lain, OJK menyadari perusahaan yang tidak terdaftar pada OJK ada yang memang bukan berasal dari Lembaga Jasa Keuangan (LK). Namun, dalam upaya OJK agar permasalahan investasi ini tidak meresahkan masyarakat dan

merugikan masyarakat lebih banyak lagi, OJK berkepentingan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan. Berikut upaya yang dilakukan OJK dalam menindak lanjuti mengenai investasi legal :

a. Upaya preventif (sebelum terjadi)

Merupakan sebuah upaya pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah sebelum terjadi. Dalam hal ini OJK berusaha menaikkan tingkat literasi keuangan kepada masyarakat sehingga masyarakat memiliki bekal pengetahuan mengenai lembaga serta produk-produk jasa keuangan. Dengan upaya preventif ini diharapkan mampu membuat pola pikir masyarakat menjadi lebih baik sehingga mampu mengenali dan membedakan produk keuangan yang aman dan terpercaya.

Sejak berdirinya OJK Regional 9 Kalimantan pada tahun 2013 hingga 2022 saat ini, upaya preventif baru saja dilakukan secara maksimal dan terprogram dengan jelas dari tahun 2015-2016 sampai sekarang 2022. Hal tersebut dikarenakan sejak awal berdirinya OJK Regional 9 Kalimantan pada tahun 2013 masih memiliki SDM sekitar 14 orang. Berikut beberapa langkah OJK Regional 9 Kalimantan dalam upaya preventif :

a) Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi

Dari tahun ketahun kegiatan sosialisasi dan edukasi sektor jasa keuangan sudah semakin menyebar luas ke daerah dan

pelosok-pelosok sesuai dengan 4 sasaran prioritas, dengan masing-masing sasaran menjalankan 2 kali kegiatan, dan untuk tahun 2022 sudah menjalankan kegiatan sosialisasi dan edukasi dengan baik yang dimana baru saja diadakan kegiatan pada pulau sebuk kota baru.

b) Pelatihan UMKM

Dalam kegiatan pelatihan yang diadakan oleh OJK Regional 9 Kalimantan, dihadiri 300 UMKM di Kalimantan Selatan, selain memaparkan materi mengenai pelatihan sehari UMKM, OJK juga menyisipkan materi waspada investasi bodong/ilegal.

c) Kerjasama dengan stakeholder

Dalam hal ini OJK bekerja sama dengan pihak Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, dalam hal ini melalui mahasiswa yang akan melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) jadi mahasiswa dibekali mengenai lembaga dan produk-produk keuangan serta kiat menghadapi penawaran investasi ilegal sebagai agen literasi keuangan menjadi perpanjangan tangan OJK dalam upaya literasi keuangan. Kerjasama ini telah berlangsung sejak 2015-sekarang namun pada tahun 2019-2021 kegiatan terhambat karena adanya wabah *covid-19* namun 2022 pada bulan April kerjasama dan pelaksanaan dijalankan kembali.

d) Sosialisasi Keuangan dengan KKN Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin

Dalam rangka kegiatan kerjasama antara OJK Regional 9 Kalimantan dengan KKN UIN Antasari Banjarmasin, pada April 2022 menjalankan 2 program edukasi sekaligus. Pertama kegiatan edukasi bagi perangkat Desa dan Masyarakat Kecamatan Tebing Tinggi Balangan Kalimantan Selatan pada tanggal 22 April 2022. Kegiatan ini dihadiri oleh para Tokoh Agama, Aparat Desa, juga Masyarakat umum. Materi yang disampaikan adalah “Akses Keuangan Bagi Masyarakat 3T & Waspada Investasi Ilegal” disampaikan oleh Andika Prasetya staf Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Regional 9. Kemudian materi mengenai “Lebih Sejahtera Dengan Memanfaatkan Produk Dan Layanan Keuangan Syariah” disampaikan oleh Dr. Zaki Mubarak, M.Si Wakil Dekan Bid. Akademik dan Kelembagaan FEBI.

Program yang kedua adalah “Kegiatan Edukasi Bagi Pelajar Mengenai Bank Syariah Dan Lomba Cerdas Cermat” yang dilaksanakan pada 23 April 2022.

b. Upaya Represif (sesudah terjadi)

Dalam upaya Represif pihak OJK membuka layanan pengaduan dan juga membentuk satuan kerja yang dapat

menindak lanjuti masalah investasi. Satuan kerja khusus ini yaitu satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Di Bidang Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi. Satgas waspada investasi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-208/BL/2007 yang ditetapkan tanggal 20 Juni 2007.

Pada 1 Januari 2016 Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan memutuskan Nomor: 1/KDK.01/2016 membentuk Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpun dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Terbentuklah Satgas Waspada Investasi Daerah oleh OJK Regional 9 Kalimantan Selatan yang diresmikan tanggal 29 Agustus 2016. Satgas Waspada Investasi Daerah ini terdiri dari : Kantor OJK Regional 9 Kalimantan, Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kalsel, Badan Koordinasi Penanaman Modal Kalsel, Kejaksaan Tinggi Kalsel, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalsel, Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalsel. Tugas utama dari Satgas Waspada Investasi Daerah adalah :

- a. Kegiatan pencegahan, dengan mengadakan edukasi dan sosialisasi, serta pemantauan terhadap potensi terajdinya kegiatan investasi yang tidak memiliki izin.
- b. Kegiatan penanganan

- Menginventarisasi kasus-kasus investasi yang tidak memiliki izin dan berpotensi merugikan masyarakat.
- Menganalisis kasus-kasus yang berpotensi merugikan masyarakat skala besar seperti D4F dan MMM, untuk kasus investasi yang berskala kecil tidak diperlukan analisis.
- Menghentikan atau menghambat kasus investasi ilegal.
- Meningkatkan koordinasi penanganan kasus dengan instansi terkait.
- Melakukan pemeriksaan secara bersama atas kasus investasi yang tidak memiliki izin dan berpotensi merugikan masyarakat

Setelah adanya Satgas Waspada Investasi Daerah, Odhik Susanto mengatakan “untuk laporan mengenai investasi ilegal sudah semakin berkurang” hal ini didukung dengan jumlah penduan/laporan masyarakat mengenai investasi ilegal dari tahun ke tahun semakin berkurang.

Selanjutnya pada peran otoritas jasa keuangan (OJK) dalam menyikapi laporan/ aduan dari masyarakat yang mengalami kerugian atau berpotensi merugikan pihak-pihak tertentu dalam kegiatan investasi ilegal adalah melalui sistem layanan konsumen OJK yang merujuk pada PDK (Peraturan Dewan Komisiner) Nomor:

1/PDK.072016 tentang sistem layanan konsumen terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan.

Dalam hal ini OJK memberikan Layanan penerimaan informasi terhadap pengaduan/laporan yang disampaikan oleh konsumen atau masyarakat. Dalam hal ini konsumen/ masyarakat dapat memberikan informasi/laporan kepada pihak OJK dengan datang langsung ke kantor pusat, kantor regional, dan kantor OJK. Selain itu masyarakat/konsumen juga bisa menyampaikan informasi/aduan pada OJK melalui email, fax, telepon, website OJK.go.id, maupun mengirim surat langsung kepada Anggota dewan komisioner OJK bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen atau kepala kantor regional atau kantor OJK.

A. ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

Setelah disajikan data yang berkenaan dengan analisis peran otoritas jasa keuangan (OJK) Regional 9 Kalimantan dalam mengawasi kegiatan pengelolaan investasi ilegal di provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya penulis akan melakukan analisis data sehingga pada akhirnya data tersebut dapat menjawab rumusan masalah dan memberikan gambaran terhadap apa yang diinginkan dalam penelitian ini.

1) Analisis program yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 9 Kalimantan dalam mengatasi kegiatan pengelolaan investasi ilegal

Menurut Abdul Halim investasi merupakan suatu kegiatan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang atau masa depan. Dan pastinya dalam melakukan kegiatan investasi tidak sembarangan dalam menempatkan uang atau aset berharga, melainkan dengan perhitungan dan analisis mendalam tanpa mengesampingkan prinsip kehati-hatian (*prudent principle*) (Fahmi, 2018 : 2).

Dalam melakukan kegiatan investasi pastinya memiliki tujuan guna mencapai efektivitas dan efisiensi dalam suatu kegiatan, dalam hal ini tujuan yang akan dicapai dalam berinvestasi adalah : pertama, terciptanya keberlanjutan (*Continuity*) dalam investasi. Kedua, terciptanya profit maksimum atau keuntungan yang diharapkan (*Actual Profit*). Ketiga, terciptanya kemakmuran bagi pemegang saham. Dan terakhir turut memberikan andil bagi pembangunan bangsa. Adapun menurut Kamaruddin Ahmad memberikan suatu alasan seseorang dalam melakukan investasi yaitu diharapkan mendapatkan kehidupan yang lebih layak pada masa yang akan datang.

Dalam kegiatan investasi banyak yang memiliki badan hukum dan dibawah pengawasan OJK, namun banyak juga yang tidak berada dibawah pengawasan OJK, seperti yang sering kita sebut dengan investasi ilegal yang pastinya memiliki ciri dengan tidak adanya legalitas dari OJK, Menawarkan profit yang tidak wajar, janji-janji yang menggiurkan, tidak memiliki aset yang jelas, dan tidak adanya

transparansi dalam kegiatan tersebut. Contohnya yang baru-baru ini telah diberhentikan adalah One Kois Farm, PT Infishta Digitak Indonesia, *Indflux Investment* yang merupakan sebuah *Money Game*, dan lainnya. Beberapa kegiatan investasi ilegal tersebut telah diberhentikan oleh OJK pada maret 2022. Hal ini berkaitan dengan UU Nomor 21 Tahun 2011 pasal 5 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Investasi merupakan salah satu ajaran dari konsep Islam yang memenuhi proses *tadrij* dan *trichotomy* pengetahuan tersebut. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa konsep investasi selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spiritual karena menggunakan norma syariah, sekaligus merupakan hakikat dari sebuah ilmu dan amal, oleh karenanya investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Quran surat al-Hasyr ayat 18 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Terjemah Kemenag 2022

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.
 (Q.S al-Hasyr (59) : 18)

Selanjutnya konsep investasi dalam ajaran Islam yang diwujudkan dalam bentuk nonfinansial yang berimplikasi terhadap kehidupan ekonomi yang kuat juga tertuang dalam Q.S An- Nisaa' (4): 9 sebagai berikut :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Terjemah Kemenag 2022

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar” (Q.S An- Nisaa' (4): 9).

Dari ayat-ayat tersebut menganjurkan kita untuk berinvestasi dengan mempersiapkan generasi yang kuat, baik aspek intelektualitas, fisik, maupun aspek keimanan sehingga terbentuklah sebuah kepribadian yang utuh dengan kapasitas, memiliki akidah dan cara beribadah yang benar, akhlak yang mulia, intelektualitas yang memadai, mampu bekerja/mandiri, disiplin dan bermanfaat bagi orang lain.

Dalam analisis program yang dilakukan OJK Regional 9 Kalimantan dalam mengatasi kegiatan pengelolaan investasi ilegal di Provinsi Kalimantan Selatan, untuk sekitar kota Banjarmasin sendiri telah ditemukan beberapa kasus investasi yang tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) contohnya seperti MMM dan *Dream For Freedom* (D4F), untuk pengaduan masyarakat Banjarmasin mengenai

investasi D4F, ada 2 pengaduan tentang investasi yang tidak memiliki izin, untuk data mengenai pengaduan tersebut pihak OJK tidak dapat memberikan data dikarenakan merupakan suatu rahasia dan sebagai salah satu upaya OJK untuk menjaga privasi namun dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan Odhik Susanto, anggota bidang edukasi dan perlindungan konsumen mengatakan pelaporan terjadi pada bulan september 2022 terkait penipuan berkedok investasi mekanisme *screenshot* di *marketplace* yang dimana untuk kasus tersebut masih menggali informasi dari pelapor dengan pihak terkait.

Dari wawancara yang telah penulis lakukan pada tanggal 15 September 2022 pukul 14.30 pada salah satu staf bidang Edukasi dan Perlindungan konsumen, Odhik Susanto di ruangan khusus didapatkan data berupa program yang dilakukan oleh OJK Regional 9 Kalimantan dalam mengatasi kegiatan investasi ilegal di Kalimantan Selatan. Kegiatan ini berlandaskan pasal UU Nomor 21 Tahun 2011 mengenai tugas pengawasan dan pengaturan OJK yang menyebutkan bahwa yaitu pertama, memberikan edukasi serta informasi kepada masyarakat mengenai karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya. Kedua, jika suatu kegiatan dari lembaga jasa keuangan menimbulkan potensi kerugian bagi masyarakat, maka sikap yang harus diambil adalah meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya. Ketiga, tindakan lain yang dianggap sesuai dan perlu dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada sektor jasa keuangan.

Program yang dilakukan OJK Regional 9 Kalimantan adalah :

a. Melaksanakan program edukasi minimal 8x dalam kurun waktu setahun kepada masyarakat dengan sasaran prioritas yaitu :

- Perempuan

Perempuan menjadi salah satu sasaran prioritas dalam program edukasi dan sosialisasi. Hal ini dikarenakan dapat dilihat dari penilaian literasi keuangan dan inklusi keuangan karena dinilai kaum perempuan memiliki daya lebih tinggi mengenai keuangan dibandingkan kaum laki-laki.

- UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), hal ini karena dinilai UMKM mampu bertahan pada suatu krisis atau situasi tertentu.

- Masyarakat 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal)

OJK Regional 9 Kalimantan juga memberikan edukasi pada masyarakat yang berada pada sisi terdepan, terluar, dan tertinggal, contohnya seperti edukasi yang dilaksanakan di pulau sebeku kota baru, juga pada daerah Tebing Tinggi Balangan Kalimantan Selatan yang kurang dalam hal literasi keuangan serta kurangnya pengetahuan betapa pentingnya sebuah lembaga keuangan maupun IKNB dan investasi.

- Kaum penyandang disabilitas

hal ini membuktikan bahwa OJK Regional 9 tidak memiliki batas dalam memberikan edukasi serta literasi mengenai keuangan.

Dalam program edukasi ini setiap sasaran prioritas dilaksanakan 2 kegiatan dan selalu menyisipkan materi mengenai kegiatan investasi, pinjaman online (pinjol), dan waspada investasi ilegal. Narasumber, Odhik Susanto mengatakan dalam tahun ini mereka telah menjalankan 16 kali program edukasi dan sosialisasi dengan sasaran prioritas dan untuk yang terakhir dilaksanakan edukasi pada kecamatan Tebing Tinggi kabupaten Balangan dan daerah Sebuku, Kota Baru Kalimantan Selatan.

b. Satgas waspada Investasi (SWI) Daerah

Dalam hal ini OJK Regional 9 Kalimantan sebagai koordinator yang melibatkan beberapa lembaga seperti, Bank Indonesia, Lembaga Keuangan, Kepolisian bidang Intelkom, kementerian perdagangan, kementerian koperasi dan UMKM, kementerian pendidikan, kementerian Agama dan beberapa lembaga yang terkait.

c. Rapat Pleno

Kegiatan rapat pleno diadakan dalam kurun waktu 6 bulan sekali / 2 kali dalam setahun yang dimana forum ini berisikan permasalahan-permasalahan apa saja yang dihadapi, sumber dan potensi masalah, serta solusi yang akan di ambil dalam menangani kasus-kasus yang terjadi. Dari rapat inilah terkumpul beberapa kasus

dari aduan/laporan masyarakat mengenai investasi ilegal atau yang lainnya yang dapat ditindak lanjuti. Dari Rapat ini pula didapatkan mengenai perkembangan dari program-program yang telah dijalankan persemester.

Beberapa program diatas telah dilaksanakan secara rutin dari tahun 2015 oleh OJK Regional 9 Kalimantan untuk terlaksananya program tersebut dengan wewenangnya sebagai OJK yaitu, memberikan edukasi kepada masyarakat dalam menggunakan atau memanfaatkan industri keuangan, hal ini berkaitan dengan pendapat Ali Muhidin yang menjelaskan mengenai efektivitas lembaga yakni suatu yang berhubungan dengan masalah bagaimana cara mewujudkannya dan pencapaiannya atau hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingkat kepuasan pengguna, (Lestari, 2019 : 21).

Untuk mengetahui apakah program yang dijalankan OJK tersebut berjalan dan mampu memberikan dampak serta pengaruh kepada masyarakat dalam pencegahan melakukan kegiatan investasi ilegal di Kalimantan Selatan, penulis juga mewawancarai beberapa masyarakat desa kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan untuk mengetahui respon mereka mengenai edukasi dan sosialisasi yang diberikan oleh OJK. Salah satu narasumber yaitu Khairil yang merupakan Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Simpang Nadong mengatakan,

“program OJK sangat bagus dan membantu kami yang memiliki kurangnya literasi keuangan”

Beliau juga menuturkan bahwa dari kegiatan yang diadakan kemaren, mereka jadi bisa menimbang lebih dalam lagi dalam pengelolaan uang dan aset, serta tidak memberikan sembarangan jika ada iming-iming atau janji-janji yang menguntungkan namun tidak ada kejelasan mengenai usaha yang akan dijalankan oleh si pelaku.

Adapun selanjutnya dari perempuan yang merupakan salah satu sasaran prioritas OJK, Muttaharah sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT) mengatakan,

“Dari sosialisasi yang kami hadiri kemaren, menurut saya pribadi sangat bermanfaat, selain itu juga timbulnya rasa was-was dan sikap mencari tau lebih dalam seperti bertanya-tanya terhadap lembaga yang menawarkan jasa keuangan.”

Dalam artian jika ada penawaran mengenai jasa keuangan, mereka para perempuan menjadi lebih waspada dan bersikap mencari informasi lebih lanjut mengenai investasi atau jasa keuangan yang ditawarkan. Bahkan beliau menuturkan jika ada SMS atau beberapa tawaran menggiurkan via *Whatsapp* dari pihak yang tidak dikenal maka sikap mereka adalah mengabaikan atau mencari informasi terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan.

Penulis juga melakukan wawancara terhadap pemuda di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan yaitu salah satunya Nahdy seorang mekanik bengkel dan service alat-alat elektronik, Nahdy berpendapat,

“kegiatan sangat bermanfaat yang awalnya tidak tahu menahu menjadi sebuah bekal untuk pengelolaan uang pada usaha saya, dan untuk investasi ilegal juga sangat bermanfaat”.

Dia juga menuturkan bahwa belum pernah berinvestasi pada suatu lembaga,

“saya hanya melakukan investasi pada usaha saya sendiri”.

Dari beberapa wawancara yang telah penulis lakukan dengan masyarakat kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan dapat disimpulkan mereka merupakan masyarakat dengan prioritas tertinggal, dan kurangnya literasi keuangan, bahkan beberapa masyarakat masih menyimpan uang dengan cara tradisional seperti mengubur uang dikebun pohon getah milik mereka, dan untuk investasi mereka masih melakukan searah dengan usaha/ pekerjaan seperti membeli tanah, atau peralatan untuk keberlanjutan usaha yang dijalani. Sejauh ini belum ada ditemukan kasus terjerumus pada investasi ilegal di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan dan dengan adanya edukasi dari OJK membuat mereka berfikir mendalam lagi mengenai investasi yang aman dan pengelolaan uang secara baik dan benar.

Dalam rangka melaksanakan program untuk mengatasi kegiatan pengelolaan investasi ilegal di Kalimantan Selatan, ada beberapa kendala yang di hadapi lembaga OJK, Odhik Susanto mengatakan beberapa kendala yang mereka hadapi dalam hal ini yaitu

dari sisi internal dan eksternal, beliau menjelaskan beberapa kendala baik dari internal maupun eksternal yaitu:

Pertama, dari internal, kendala yang dihadapi OJK adalah masalah kelembagaan, perbedaan dan keterbatasan perlindungan konsumen dan masyarakat didalam UU OJK menjadi suatu kendala yang perlu dibenahi oleh OJK. Seperti keterbatasan pihak OJK dalam menindaklanjuti suatu perusahaan mengenai investasi ilegal yang dikarenakan perusahaan yang melakukan kegiatan investasi ilegal bukan merupakan suatu yang berada dibawah pengawasan OJK atau berasal dari LJK. Lalu permasalahan internal selanjutnya adalah mengenai SDM pada OJK.

OJK memang sebuah lembaga dengan tugas dan wewenang sebagai pengawas tunggal sektor jasa keuangan, namun dalam permasalahan yang bukan wewenangnya dalam hal ini masalah investasi ilegal yang tidak memiliki badan hukum dan tidak memiliki izin usaha dari OJK, maka OJK tidak bisa langsung begitu saja menindak, karna diperlukan koordinator dengan pihak dan lembaga yang terkait. Menurut penulis, hal ini memang benar, namun hal tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja, maka dari itu adanya sebuah tindakan pencegahan yang perlu digencar dalam wewenangnya yakni melakukan kegiatan edukasi, melakukan upaya preventif, serta upaya represif dan menjalankan semua fungsi dalam Satgas Waspada Investasi Daerah.

Kedua, dari eksternal, pada penelitian yang telah penulis lakukan, sisi eksternal adalah adanya tingkat literasi keuangan yang masih minim pada masyarakat, masih banyak masyarakat yang belum terlalu memahami mengenai literasi keuangan, begitu pula dengan risiko yang akan mereka terima, serta manfaat dari produk jasa keuangan. Adapun kendala lain adalah adanya ketakutan dan keengganan masyarakat untuk melapor. Pihak OJK menjelaskan ketakutan masyarakat dalam melapor adalah pertama, masyarakat malu sehingga mengundurkan niat untuk memberikan laporan/aduan, kedua, syarat dalam melapor harus menggunakan laporan tertulis untuk diproses lebih lanjut dengan pihak kepolisian, ketiga, masyarakat merasa takut namun masih berharap uang mereka kembali.

Dari beberapa kendala tersebut, maka pihak OJK Regional 9 Kalimantan berupaya terus melakukan pembenahan. Dengan lebih mengaktifkan wadah Satgas Waspada Investasi Daerah beserta anggotanya untuk menjalankan upaya preventif dan upaya represif. Menurut pihak OJK Regional 9 Kalimantan, dalam mengedukasi masyarakat agar mengetahui dan mengerti mengenai produk dan layanan di sektor jasa keuangan bukan sesuatu yang instan. Kedepannya, pihak OJK Regional 9 Kalimantan berharap tingkat literasi keuangan masyarakat diharapkan akan naik, dengan target 2% per tahun.

2) Analisis peran penting Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 9 Kalimantan dalam mengawasi dan menyikapi kegiatan pengelolaan investasi ilegal

Pada bab 2 telah diuraikan mengenai teori efektivitas lembaga sebagai pengukur tingkat efektivitas dari lembaga OJK Regional 9 Kalimantan dalam menjalankan salah satu perannya di bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) dari kegiatan pengelolaan investasi ilegal yang menjadi fokus penelitian ini, menurut Ali Muhidin efektivitas merupakan suatu yang berhubungan dengan masalah bagaimana cara mewujudkan dan mencapai hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingkat kepuasan (Lestari, 2019 : 21).

Adapun pengertian lain mengenai efektivitas yaitu dalam sebuah lembaga efektivitas yang berarti mewujudkan atau rupa dari suatu badan yang memiliki tujuan sebagai seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) yang dicapai, dan hal ini dilihat pada hasil yang diperoleh, dari hasil yang telah diperoleh dan dicapai pada suatu lembaga maka diukur seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai seperti yang dikatakan oleh Hidayat (1986).

Dalam hal ini upaya mengevaluasi jalannya sebuah lembaga dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah sebuah faktor yang dimana sebagai alat pengukur dari suatu lembaga atau organisasi, untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen dari lembaga dan organisasi atau tidak.

Mengukur efektivitas suatu program lembaga bukanlah suatu hal yang mudah dan sederhana, karena untuk mengkaji efektivitas bisa dilihat dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya (Iga, 2012 : 5-6).

Tingkat efektivitas bisa diukur dengan membandingkan antara program yang telah dirancang dan dijalankan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Adapun beberapa poin sebagai ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, yaitu :

1. Tujuan yang dicapai harus jelas dan terkonsep, agar karyawan pada sebuah lembaga atau organisasi mampu menjalankan tugas dan mencapai sasaran dengan terarah.
2. Strategi yang digunakan harus jelas.
3. Perumusan kebijakan dan proses analisis yang mantap, dimana hal ini bertujuan agar kebijakan mampu menjembatani tujuan dengan usaha-usaha sehingga mampu mencapai tujuan sebuah lembaga.
4. Perencanaan yang matang, artinya dalam hal ini mampu memutuskan sekarang apa yang akan dikerjakan, untuk mendapatkan hasil dimasa mendatang.
5. Program yang tersusun dengan matang, hal ini adalah kegiatan paling penting yang dimana jika program tidak tersusun maka para pelaksana dari lembaga atau organisasi kurang memiliki pedoman dalam bertindak dan bekerja.

6. Tersedianya sarana dan prasarana yang diharapkan mampu menjadi sebuah langkah dalam pengoptimalan mencapai tujuan dari sebuah lembaga.
7. Terlaksana dengan efektif dan efisien, jika tidak terlaksana dengan efektif dan efisien maka lembaga tersebut kurang mampu dalam pengoptimalan mencapai tujuan sebuah lembaga.
8. Memiliki sistem pengawasan dan pengendalian yang mampu membuat sebuah lembaga menjadi terstruktur dan lebih sempurna dalam pelaksanaannya (Iga, 2012 : 7).

Menurut Pengawasan (*controlling*) merupakan sebuah proses memonitor aktivitas untuk memastikan sebuah aktivitas-aktivitas yang telah direncanakan selesai dan memperbaiki setiap deviasi yang signifikan dan memberikan koreksi jika suatu aktivitas tersebut tidak tercapai. Pengawasan merupakan salah satu aspek yang penting dalam suatu organisasi atau sebuah lembaga (Rohmah, 2019 : 33).

Menurut Stephen P. Robins dan Mary Couller, menjelaskan mengenai pengawasan yang memiliki makna sama dengan pengendalian sebagai bentuk proses dalam memantau sebuah kegiatan dengan dasar untuk memastikan bahwa sebuah kegiatan tersebut diselesaikan sesuai dengan rancangan dan perencanaan serta dapat melakukan pengoreksian pada setiap penyimpangan yang terdapat (Noranisa, 2021 : 19).

Fungsi pengawasan ialah untuk memberikan nilai, analisis, merekomendasikan dan menyampaikan hasil laporan atau surat yang berhubungan dengan bidang pekerjaan sebuah lembaga atau organisasi

yang telah diteliti (Noranisa, 2021 : 21). Dalam Al-Quran disebutkan mengenai adanya fungsi dari pengawasan yang di lakukan oleh OJK pada Q.S Al- Maidah (5): 8 yaitu,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْٓا اَعْدِلُوْٓا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Terjemah Kemenag 2022

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S Al- Maidah (5): 8).

Dalam pandangan hukum islam mengenai pengawasan adalah dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, membenarkan yang hak dan mengoreksi hal yang salah. Bahkan dalam hukum Islam terdapat suatu hukum kepada orang yang ingkar atau yang mengingkari terhadap suatu hal pada sebuah kesaksian hal ini terdapat pada Q.S Asy-Syura (26): 6 yaitu:

فَقَدْ كَذَّبُوْٓا فَسَيَٰٓٔتِيْهِمْ اَنْۢبَٔؤُا مَا كَانُوْٓا بِهٖۚ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٦﴾

Terjemah Kemenag 2022

“Sungguh mereka telah mendustakan (Al Quran), Maka kelak akan datang kepada mereka (kenyataan dari) berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan”(Q.S Asy-Syura (26): 6).

Untuk pelaksanaan dari sebuah pengawasan atau *controlling* sendiri harus sesuai dengan beberapa syarat dan prinsip-prinsip penting yang dipastikan mampu untuk memperkuat posisinya sesuai dengan fungsi yang diharapkan dan prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

a. Memiliki *Standard Operating Procedure* (SOP).

Dalam hal ini OJK telah memiliki *Standard Operating Procedure* (SOP) yang dimana menjadi sebuah acuan untuk melaksanakan pengawasan atau *controlling* yang tertuang dalam pasal 28 UU Nomor 21 Tahun 2011 yang diimplementasikan oleh Dewan Komisioner bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen dari jasa keuangan dengan menggunakan *Twin Peak Concept*, yaitu sebuah tindakan *represif* dan *preventif* dalam menjaga stabilitas keuangan melalui peraturan dan pengawasan berdasarkan prinsip kehati-hatian.

b. Telah terencana dan matang.

Untuk program dari peran penting OJK telah terstruktur dan terencana dengan matang, hal ini didukung pada data kegiatan yang telah ditetapkan dengan rancangan-rancangan program kegiatan serta evaluasi pertahun, contohnya melakukan kegiatan edukasi dan sosialisasi minimal 8 kali dalam setahun dan rapat pleno yang

diadakan persemester (6 bulan). Tentunya program tersebut telah disusun dan direncanakan dengan matang demi mencapai efektivitas dari sebuah lembaga.

- c. Akuntabel atau *transparent* dan tertulis.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yaitu; terselenggaranya secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

- d. Harus dijalankan oleh orang yang memiliki sifat amanah dan berkapasitas (*competence*).
- e. Efisien dalam penggunaan anggaran yang telah di sediakan.

Dalam menganalisis peran penting OJK)Regional 9 Kalimantan dalam mengawasi dan menyikapi kegiatan pengelolaan investasi ilegal, OJK memiliki bidang masing-masing dalam rangka sistem pengawasan tugas dan fungsi serta wewenangnya, dalam rangka mengawasi kegiatan investasi ilegal hal ini merupakan turunan dari bidang Edukasi dan Pelayanan Konsumen (EPK) yang dimana mereka memiliki peran yang harus dijalankan yakni memberi wawasan serta meningkatkan pemahaman kepada konsumen mengenai lembaga jasa keuangan (LJK) serta produk dan jasa yang ditawarkan di industri keuangan, salah satunya yang gencar untuk ditingkatkan yaitu mengenai upaya untuk ikut serta

melawan tawaran investasi ilegal yang merugikan dan meresahkan masyarakat. Dalam hal ini OJK memiliki 2 strategi yang akan dilakukan, yaitu :

a. Preventif (sebelum terjadi)

Yaitu upaya yang dilakukan dengan cara sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik kegiatan penghimpun dana, pengelolaan dana, dan pengelolaan investasi. Dalam upaya ini bertujuan untuk menaikkan literasi keuangan kepada masyarakat sehingga masyarakat sudah dibekali pengetahuan mengenai lembaga dan produk-produk jasa keuangan.

Dari data yang diperoleh penulis saat wawancara, OJK Regional 9 Kalimantan telah melakukan upaya preventif dengan secara maksimal dan terprogram dengan jelas sejak tahun 2016. Program yang dilakukan oleh OJK Regional 9 Kalimantan adalah :

- Kegiatan sosialisasi dan Edukasi
- Pelatihan UMKM
- Kerjasama sengan Stakeholder
- Sosialisasi keuangan dengan KKN Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin

Kegiatan sosialisasi dan edukasi tertuang pada pasal 28 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang tugas pengawasan dan pengaturan OJK dalam perlindungan hukum bagi masyarakat yang menyebutkan : *Pertama*, Memberikan edukasi serta informasi kepada masyarakat

mengenai karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya. *Kedua*, jika suatu lembaga jasa keuangan menimbulkan potensi kerugian bagi masyarakat, maka sikap yang diambil adalah meminta lembaga jasa keuangan terkait untuk menghentikan kegiatannya. *Ketiga*, memberikan tindakan lain yang sesuai dan perlu dengan ketentuan perundang-undangan pada sektor jasa keuangan.

b. Represif (sesudah terjadi)

Yaitu dengan langkah memberikan fasilitas penyelesaian sengketa oleh OJK, dan tindakan penghentian kegiatan atau tindakan lain, serta melakukan *Alternative dispute solution* atau pembelaan hukum. Dalam upaya ini OJK membuka layanan pengaduan dan juga membentuk satuan kerja yang dapat menindak lanjuti masalah investasi. Satuan kerja khusus ini yaitu satuan tugas penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang pengelolaan investasi atau Satgas Waspada Investasi.

Satgas Waspada Investasi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-208/BL/2007 yang ditetapkan tanggal 20 juni 2007. Pada 1 januari 2016 Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan memutuskan Nomor: 1/KDK.01/2016 membentuk satuan tugas penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpun Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi. Pada tanggal 29 Agustus

2016 OJK Regional 9 Kalimantan meresmikan Satgas Waspada Investasi Daerah.

Satgas Waspada Investasi Daerah terdiri dari beberapa lembaga yaitu : Kantor OJK Regional 9 Kalimantan sebagai ketua koordinator, Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kalsel, Badan Koordinasi Penanaman Modal Kalsel, Kejaksaan Tinggi Kalsel, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalsel, Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalsel, tugas utama dari Satgas Waspada Investasi Daerah adalah :

- Kegiatan pencegahan, dengan mengadakan edukasi dan sosialisasi, serta pemantauan terhadap potensi terjadinya kegiatan investasi yang tidak memiliki izin.
- Kegiatan penanganan
 - 1) Menginventarisasi kasus-kasus investasi yang tidak memiliki izin dan berpotensi merugikan masyarakat.
 - 2) Menganalisis kasus-kasus yang berpotensi merugikan masyarakat skala besar seperti D4F dan MMM, untuk kasus investasi yang berskala kecil tidak diperlukan analisis.
 - 3) Menghentikan atau menghambat kasus investasi ilegal.
 - 4) Meningkatkan koordinasi penanganan kasus dengan instansi terkait.

- 5) Melakukan pemeriksaan secara bersama atas kasus investasi yang tidak memiliki izin dan berpotensi merugikan masyarakat.

Setelah adanya Satgas Waspada Investasi Daerah, Odhik Susanto mengatakan,

“untuk laporan mengenai investasi ilegal sudah semakin berkurang”

hal ini didukung dengan jumlah pengaduan atau laporan masyarakat mengenai investasi ilegal dari tahun ke tahun semakin berkurang. bahkan pada data yang diterima bulan september hanya 2 kasus mengenai investasi ilegal di Kalimantan Selatan yaitu terkait penipuan dengan kedok investasi mekanisme *screenshot* di *marketplace*.

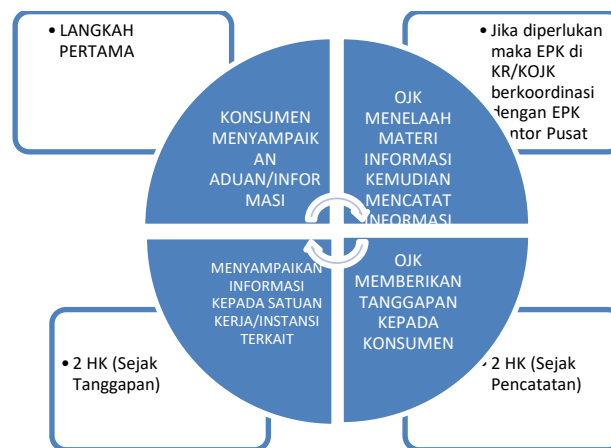
Dalam edukasi dan perlindungan konsumen (EPK) ini OJK telah menetapkan peraturan otoritas jasa keuangan tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan yakni pada peraturan otoritas jasa keuangan nomor: 1/PJOK.07/2013. Peraturan UU ini menyebutkan pada pasal 2 mengenai perlindungan konsumen menerapkan prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. (Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/PJOK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, 2013 : 3).

Pengaduan konsumen dan pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan oleh otoritas jasa keuangan telah di atur dalam pasal 40-50 dan untuk sanksi yang diterapkan telah tercantum pada pasal 53 yakni jika pihak pelaku usaha jasa keuangan atau pihak yang melanggar ketentuan dalam peraturan OJK maka akan dikenakan sanksi berupa : peringatan tertulis; denda; pembatasan kegiatan usaha; pembekuan usaha; bahkan sampai pencabutan izin usaha (Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/PJOK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, 2013 : 18).

Peran OJK dalam menyikapi laporan/aduan masyarakat yang mengalami kerugian atau berpotensi merugikan pihak-pihak tertentu dalam kegiatan investasi ilegal adalah melalui sistem layanan konsumen OJK yang merujuk pada PDK (peraturan Dewan Komisiner) Nomor: 1/PDK.072016 tentang sistem layanan konsumen terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan. Dalam hal ini OJK memberikan Layanan penerimaan informasi terhadap pengaduan/laporan yang disampaikan oleh konsumen atau masyarakat. Dalam hal ini konsumen/ masyarakat dapat memberikan informasi/laporan kepada pihak OJK dengan datang langsung ke kantor pusat, kantor regional, dan kantor OJK. Selain itu masyarakat/konsumen juga bisa menyampaikan informasi/aduan pada OJK melalui email, fax, telepon, website OJK.go.id, maupun mengirim surat langsung kepada Anggota dewan komisioner OJK bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen atau kepala kantor regional atau kantor OJK.

Berikut gambaran mengenai mekanisme prosedur dari penerimaan informasi oleh Staf Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) dalam menindak lanjuti sebuah pengaduan/laporan dari konsumen atau masyarakat.

Gambar I



Sumber : Data OJK

Jadi dalam memberikan pelayanan kepada konsumen OJK tidak memungut biaya, OJK memberikan layanan gratis kepada konsumen yang datang mengadukan masalahnya mengenai LJK atau status penipuan investasi ilegal dan penghimpunan dana. Berikut sarana dan prasarana yang dapat diakses sebagai penyelesaian pengaduan pada OJK yaitu:

Gambar II



Sumber : Data OJK